



**P U T U S A N**

**Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Ir. DEWA MADE KARTIKA;  
Tempat Lahir : Payuk-Bangli;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 27 Maret 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Br. Payuk, Ds. Peninjoan, Kec. Tembuku, Kab. Bangli;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 31 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa ditahan.**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 Nopember 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-

Dikembalikan kepada saksi korban I KETUT RAWI PARWATA, SH

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan Nopember 2012 di rumah I KETUT TAMBIR Als. MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



*sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada bulan Juni 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ada acara Metag (Ngeroras) di rumah I WAYAN KOTA (Alm) di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saat itu saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH sedang berbincang-bincang dengan istri saksi yang bernama NI MADE SUARTINI, S.Pd tentang akan mencari pekerjaan anak laki-laki saksi yang bernama I GEDE EKA PALGUNA, pembicaraan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH tersebut didengar oleh teman saksi yang saat itu sedang bantu-bantu di rumah untuk upacara Metag (ngeroras) bernama saksi I MADE PASEK Als. COKKROK. Selanjutnya saksi I MADE PASEK Als. COKKROK menyampaikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH “ini ada orang namanya MANGKU TAMBIR sering meluluskan orang menjadi PNS” kemudian I MADE PASEK Als. COKKROK langsung menelpon seseorang yang saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ketahui adalah MANGKU TAMBIR kemudian handphone I MADE PASEK Als. COKKROK tersebut diberikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yaitu saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd yang saat itu saksi MANGKU TAMBIR mengatakan bahwa biaya untuk mencari PNS adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah istri saksi selesai berbicara saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH selanjutnya diajak berangkat ke rumah saksi MANGKU TAMBIR bersama I MADE PASEK dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd.
- Sesampai di rumah MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan kami bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan istrinya dan saat itu MANGKU TAMBIR menyampaikan kepada saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd dengan kata-kata “*Bos saya yang bernama PAK DEWA sering meluluskan orang menjadi PNS tahun-tahun sebelumnya*” dan dijawab oleh istri saksi “*mudah-mudahan anak saya lulus*” dan dijawab oleh MANGKU TAMBIR “*jangan mudah-mudahan ...pasti lulus Bu*”. Dan MANGKU TAMBIR menerangkan bahwa bosnya bernama Ir. DEWA MADE KARTIKA tersebut akan datang lagi sebentar dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi serta I MADE PASEK Als. COKKROK menunggu di rumah MANGKU TAMBIR, kemudian selang beberapa menit

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seseorang yang bernama terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA yang berasal dari Bangli.

- Setelah terdakwa datang dan duduk selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “Pak DEWA katanya MANGKU TAMBIR Bos yang bisa meluluskan orang menjadi PNS, saya minta tolong sama PAK DEWA...saya punya anak ingin saya carikan pekerjaan katanya ada bukaan CPNS di KEMENKUMHAM?” dijawab oleh terdakwa “ya saya bantu saya punya penghubung dan bos di Jakarta”. Selanjutnya terdakwa menyampaikan dengan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dengan kata-kata “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar RRp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%”. Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH jawab sanggup karena ingin anak saksi bekerja menjadi PNS. Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yakin karena terdakwa dapat mengatakan bahwa sudah banyak menjadikan PNS di Karangasem.
- Kemudian pada bulan Juli 2012 anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH didaftarkan oleh terdakwa untuk mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI secara online, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 istri saksi dihubungi MANGKU TAMBIR bahwa terdakwa meminta uang muka untuk biaya menjadi PNS sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta nomor rekening milik terdakwa dan dikirimkan oleh terdakwa melalui SMS ke nomor HP istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH, kemudian istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI. Selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR dan dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 6000,-.
- Pada tanggal 4 September 2012 terdakwa menghubungi istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan meminta pelunasan karena anak saksi sudah selesai melaksanakan test, selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Nopember 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH melihat pengumuman melalui online di website KEMENKUMHAM RI dan anak saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menghubungi terdakwa di nomer HP 085333365050 dan menanyakan dan memberitahu bahwa anak saksi tidak lulus dan dijawab terdakwa “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”. Kemudian pada bulan Nopember 2012 istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer lagi melalui Bank BRI ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi anak saksi tetap tidak lulus.
- Dalam hal penyerahan uang kepada terdakwa untuk biaya mencari CPNS di KEMENKUMHAM RI saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH diberikan bukti oleh terdakwa berupa :
  - a Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
  - b Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
  - c Satu lembar kwitansi tanggal 04 November 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
- Bahwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH percaya dan mau mengirim uang kepada terdakwa karena kata-kata terdakwa “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%” dan setelah anak saksi dinyatakan tidak lulus Ir. DEWA MADE KARTIKA menjanjikan lulus dengan kata-kata “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp





orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”.

- Saksi menerangkan anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI Kantor wilayah Bali tetapi tidak lulus dan tidak sesuai dengan janji Ir. DEWA MADE KARTIKA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut anak saksi lulus. Setelah anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA tetap dinyatakan tidak lulus saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta uang saksi kepada terdakwa untuk dikembalikan sejak tanggal 13 Juli 2013 tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

#### **A T A U**

#### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa Ir. DEWA MADE KARTIKA pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Pertama , *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada bulan Juni 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ada acara Metag (Ngeroras) di rumah I WAYAN KOTA (Alm) di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saat itu saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH sedang berbincang-bincang dengan istri saksi yang bernama NI MADE SUARTINI, S.Pd tentang akan mencari pekerjaan anak laki-laki saksi yang bernama I GEDE EKA PALGUNA, pembicaraan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH tersebut didengar oleh teman saksi yang saat itu sedang bantu-bantu di rumah untuk upacara Metag (ngeroras) bernama saksi I MADE PASEK Als. COKKROK. Selanjutnya saksi I MADE PASEK Als. COKKROK menyampaikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH “ini ada



orang namanya MANGKU TAMBIR sering meluluskan orang menjadi PNS” kemudian I MADE PASEK Als. COKROK langsung menelpon seseorang yang saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ketahui adalah MANGKU TAMBIR kemudian handphone I MADE PASEK Als. COKROK tersebut diberikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA. SH yaitu saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd yang saat itu saksi MANGKU TAMBIR mengatakan bahwa biaya untuk mencari PNS adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Setelah istri saksi selesai berbicara saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH selanjutnya diajak berangkat ke rumah saksi MANGKU TAMBIR bersama I MADE PASEK dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd.

- Sesampai di rumah MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan kami bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan istrinya dan saat itu MANGKU TAMBIR menyampaikan kepada saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd dengan kata-kata “*Bos saya yang bernama PAK DEWA sering meluluskan orang menjadi PNS tahun-tahun sebelumnya*” dan dijawab oleh istri saksi “*mudah-mudahan anak saya lulus*” dan dijawab oleh MANGKU TAMBIR “*jangan mudah-mudahan ...pasti lulus Bu*”. Dan MANGKU TAMBIR menerangkan bahwa bosnya bernama Ir. DEWA MADE KARTIKA tersebut akan datang lagi sebentar dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi serta I MADE PASEK Als. COKROK menunggu di rumah MANGKU TAMBIR, kemudian selang beberapa menit datang seseorang yang bernama terdakwa IR. DEWA MADE KARTIKA yang berasal dari Bangli.
- Setelah terdakwa datang dan duduk selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “Pak DEWA katanya MANGKU TAMBIR Bos yang bisa meluluskan orang menjadi PNS, saya minta tolong sama PAK DEWA...saya punya anak ingin saya carikan pekerjaan katanya ada bukaan CPNS di KEMENKUMHAM?” dijawab oleh terdakwa “ya saya bantu saya punya penghubung dan bos di Jakarta”. Selanjutnya terdakwa menyampaikan dengan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dengan kata-kata “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar RRp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%”. Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH jawab sanggup karena ingin anak saksi bekerja menjadi PNS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yakin karena terdakwa dapat mengatakan bahwa sudah banyak menjadikan PNS di Karangasem.

- Kemudian pada bulan Juli 2012 anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH didaftarkan oleh terdakwa untuk mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI secara online, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 istri saksi dihubungi MANGKU TAMBIR bahwa terdakwa meminta uang muka untuk biaya menjadi PNS sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta nomor rekening milik terdakwa dan dikirimkan oleh terdakwa melalui SMS ke nomor HP istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH, kemudian istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI. Selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR dan dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 6000,-.
- Pada tanggal 4 September 2012 terdakwa menghubungi istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan meminta pelunasan karena anak saksi sudah selesai melaksanakan test, selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada bulan Nopember 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH melihat pengumuman melalui online di website KEMENKUMHAM RI dan anak saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menghubungi terdakwa di nomer HP 085333365050 dan menanyakan dan memberitahu bahwa anak saksi tidak lulus dan dijawab terdakwa “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”. Kemudian pada bulan Nopember 2012 istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer lagi melalui Bank BRI ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi anak saksi tetap tidak lulus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal penyerahan uang kepada terdakwa untuk biaya mencari CPNS di KEMENKUMHAM RI saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH diberikan bukti oleh terdakwa berupa :
  - a Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditnda tangani oleh Ir. DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
  - b Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditnda tangani oleh Ir. DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
  - c Satu lembar kwitansi tanggal 04 November 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-
- Bahwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH percaya dan mau mengirim uang kepada terdakwa karena kata-kata terdakwa “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%” dan setelah anak saksi dinyatakan tidak lulus Ir. DEWA MADE KARTIKA menjanjikan lulus dengan kata-kata “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”.
- Saksi menerangkan anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI Kantor wilayah Bali tetapi tidak lulus dan tidak sesuai dengan janji I IR. DEWA MADE KARTIKA dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut anak saksi lulus. Setelah anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA tetap dinyatakan tidak lulus saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta uang saksi kepada terdakwa untuk dikembalikan sejak tanggal 13 Juli 2013 tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I KETUT RAWI PARWATA. SH;

- Bahwa bulan Juni 2012 pada saat itu ada acara Metag (Ngeroras) di rumah sepupu saksi I WAYAN KOTA (Alm) di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saat itu saksi sedang berbincang-bincang dengan istri saksi yang bernama NI MADE SUARTINI, S.Pd tentang akan mencari pekerjaan anak laki-laki saksi yang bernama I GEDE EKA PALGUNA, pembicaraan saksi tersebut didengar oleh teman saksi yang saat itu sedang bantu-bantu di rumah untuk upacara Metag (ngeroras) bernama I MADE PASEK Als. COKKROK;
- Bahwa selanjutnya I MADE PASEK Als. COKKROK menyampaikan kepada istri saksi “ini ada orang namanya MANGKU TAMBIR sering meluluskan orang menjadi PNS” kemudian I MADE PASEK Als. COKKROK langsung menelpon seseorang yang saksi ketahui adalah MANGKU TAMBIR kemudian handphone I MADE PASEK Als. COKKROK tersebut diberikan kepada istri saksi yang saksi tidak tahu apa isi pembicaraannya. Setelah istri saksi selesai berbicara saksi selanjutnya diajak berangkat ke rumah MANGKU TAMBIR bersama I MADE PASEK dan istri saksi;
- Bahwa sesampai di rumah MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan saksi bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan istrinya dan saat itu MANGKU TAMBIR menyampaikan kepada saksi dan istri saksi dengan kata-kata “*Bos saya yang bernama PAK DEWA sering meluluskan orang menjadi PNS tahun-tahun sebelumnya*” ;
- Bahwa menurut MANGKU TAMBIR bosnya yang saksi ketahui namanya I DEWA MADE KARTIKA tersebut akan datang lagi sebentar dan saksi bersama istri saksi serta I MADE PASEK Als. COKKROK menunggu di rumah MANGKU



TAMBIR, kemudian selang beberapa menit datang seseorang yang bernama I DEWA MADE KARTIKA yang berasal dari Bangli;

- Bahwa setelah Terdakwa datang selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan dengan saksi dan istri saksi dengan kata-kata “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%”;
- Bahwa saksi menjawab sanggup karena ingin anak saksi bekerja menjadi PNS;
- Bahwa saksi yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa sudah banyak menjadikan PNS;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012 anak saksi didaftarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI secara online, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 istri saksi dihubungi MANGKU TAMBIR bahwa Terdakwa meminta uang muka untuk biaya menjadi PNS sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya istri saksi meminta nomor rekening milik Terdakwa dan dikirim oleh Terdakwa melalui SMS ke nomor HP istri saksi, kemudian istri saksi mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) melalui Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya istri saksi meminta kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama istri saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR dan dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000,-;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menghubungi istri saksi dan meminta pelunasan karena anak saksi sudah selesai melaksanakan test, selanjutnya saksi dan istri saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 saksi melihat pengumuman melalui online di website KEMENKUMHAM RI dan anak saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi menghubungi Terdakwa di nomer HP dan menanyakan dan memberitahu bahwa anak saksi tidak lulus dan dijawab “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”;

- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012 istri saksi mentransfer lagi melalui Bank BRI ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi anak saksi tetap tidak lulus;
- Bahwa dalam hal penyerahan uang kepada Terdakwa untuk biaya mencari CPNS di KEMENKUMHAM RI saksi diberikan bukti oleh Terdakwa berupa satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000, satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000, satu lembar kwitansi tanggal 04 Nopember 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;
- Bahwa saksi tidak mengerti yang dimaksud di dalam kwitansi tersebut diterangkan “untuk pembayaran titipan sementara” karena terdakwa yang menulis dan memberikan kepada saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi percaya dan mau mengirim uang kepada Terdakwa karena kata-kata Terdakwa “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%”;
- Bahwa anak saksi I GEDE EKA PALGUNA telah mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI Kantor wilayah Bali tetapi tidak lulus dan tidak sesuai dengan janji Terdakwa yaitu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut anak saksi akan lulus;
- Bahwa setelah anak saksi I GEDE EKA PALGUNA tetap dinyatakan tidak lulus saksi meminta uang saksi kepada Terdakwa untuk dikembalikan sejak tanggal 13 Juli 2013 tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. NI MADE SUARTINI, S.Pd;

- Bahwa pada bulan Juni 2012 pada saat itu ada acara Metag (Ngeroras) di rumah sepupu saksi I WAYAN KOTA (Alm) di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saat itu saksi sedang berbincang-bincang dengan suami saksi yang bernama I KETUT RAWI PARWATA. SH tentang akan mencari pekerjaan anak laki-laki saksi yang bernama I GEDE EKA PALGUNA, pembicaraan saksi tersebut didengar oleh teman saksi yang saat itu sedang bantu-bantu di rumah untuk upacara Metag (ngeroras) bernama I MADE PASEK Als. COKKROK;
- Bahwa selanjutnya I MADE PASEK Als. COKKROK menyampaikan kepada istri saksi “ini ada orang namanya MANGKU TAMBIR sering meluluskan orang menjadi PNS” kemudian I MADE PASEK Als. COKKROK langsung menelpon seseorang yang saksi ketahui adalah MANGKU TAMBIR kemudian handphone I MADE PASEK Als. COKKROK tersebut diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi selesai berbicara saksi selanjutnya diajak berangkat ke rumah MANGKU TAMBIR bersama I MADE PASEK dan suami saksi.
- Bahwa sesampai di rumah MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan saksi bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan MANGKU TAMBIR menerangkan bahwa bosnya yang saksi ketahui namanya I DEWA MADE KARTIKA tersebut akan datang lagi sebentar dan saksi bersama suami saksi serta I MADE PASEK Als. COKKROK menunggu di rumah MANGKU TAMBIR, kemudian selang beberapa menit datang seseorang yang bernama I DEWA MADE KARTIKA yang berasal dari Bangli;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dan duduk selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan dan dijawab oleh Terdakwa akan dibantu karena Terdakwa punya penghubung dan bos di Jakarta”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan dengan saksi dan suami saksi dengan kata-kata “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar RRp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%”;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi jawab sanggup karena ingin anak saksi bekerja menjadi PNS;
- Bahwa saksi yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah banyak menjadikan PNS;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012 anak saksi didaftarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI secara online, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 saksi dihubungi MANGKU TAMBIR bahwa terdakwa meminta uang muka untuk biaya menjadi PNS sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya saksi meminta nomor rekening milik terdakwa dan dikirimkan oleh terdakwa melalui SMS ke nomor HP saksi, kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama suami saksi bertemu dengan terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR dan dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000,-;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menghubungi saksi dan meminta pelunasan karena anak saksi sudah selesai melaksanakan test, selanjutnya saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 saksi melihat pengumuman melalui online di website KEMENKUMHAM RI dan anak saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi menghubungi terdakwa di nomer HP dan menanyakan dan memberitahu bahwa anak saksi tidak lulus dan dijawab “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”. Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi mentransfer lagi melalui Bank BRI ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi anak saksi tetap tidak lulus;
- Bahwa dalam hal penyerahan uang kepada Terdakwa untuk biaya mencari CPNS di KEMENKUMHAM RI saksi diberikan bukti oleh Terdakwa berupa satu



lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000, satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000, satu lembar kwitansi tanggal 04 November 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditnda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-

- Bahwa saksi percaya dan mau mengirim uang kepada Terdakwa karena kata-kata Terdakwa “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%” dan setelah anak saksi dinyatakan tidak lulus Terdakwa menjanjikan lulus dengan kata-kata “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”;
- Bahwa setelah anak saksi I GEDE EKA PALGUNA tetap dinyatakan tidak lulus saksi meminta uang saksi kepada I DEWA MADE KARTIKA untuk dikembalikan sejak tanggal 13 Juli 2013 tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta suami dan anak saksi pernah diajak Terdakwa ke Jakarta bertemu dengan seseorang tetapi saksi tidak mengetahui pembicaraan Terdakwa dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi yang membiayai pada waktu ke Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3. I KETUT TAMBIR Als. MANGKU TAMBIR;

- Bahwa pada tahun 2011 saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama I MADE PASEK Als. COKROK, saat itu I MADE PASEK Als. COKROK

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi seandainya ada bukaan PNS tolong dikabari karena ada anak bosnya yaitu saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ingin dicarikan pekerjaan untuk anaknya menjadi PNS;

- Bahwa kemudian pada tahun 2012 saksi dihubungi oleh I DEWA MADE KARTIKA yang menerangkan bahwa ada bukaan penerimaan CPNS di KEMNKUMHAM RI, setelah diberitahu demikian selang beberapa hari saksi dihubungi oleh I MADE PASEK Als. COKROK yang menanyakan tentang penerimaan CPNS tersebut dan saksi jawab bahwa sudah ada bukaan penerimaan CPNS di KEMENKUMHAM RI seperti keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 saksi I MADE PASEK Als. COKROK bersama I KETUT RAWI PARWATA. SH dan istrinya datang kerumah saksi, di rumah saksi tersebut I MADE PASEK Als. COKROK bersama I KETUT RAWI PARWATA, SH dan BU RAWI bertemu dengan bos saksi yang bernama PAK DEWA MADE KARTIKA selanjutnya saksi kenalkan dengan PAK DEWA dengan kata-kata “Pak RAWI ini bos saya yang bernama PAK DEWA MADE KARTIKA yang akan membantu pak, silahkan untuk tindak lanjutnya pak mau percaya silahkan kalau tidak silahkan”. Setelah itu saksi perkenalkan saksi keluar masuk rumah menyiapkan minuman jadi saksi tidak mengetahui isi pembicaraan dari I KETUT RAWI PARWATA. SH dan BU RAWI;
- Bahwa setelah pertemuan yang pertama tersebut I KETUT RAWI PARWATA. SH dan istrinya ada 3 sampai 4 kali bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi tetapi saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka;
- Bahwa saksi tidak ada menjadi apa-apa di dalam penerimaan CPNS di KEMENKUMHAM RI tersebut sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan PNS di KEMENKUMHAM RI dan sepengetahuan saksi Terdakwa juga bukan PNS tetapi pekerjaannya serabutan;
- Bahwa alasan saksi memperkenalkan I KETUT RAWI PARWATA. SH dan istrinya yang akan mencari pekerjaan untuk anaknya yang bernama I GEDE EKA PALGUNA menjadi PNS kepada Terdakwa padahal I DEWA MADE KARTIKA bukan PNS di KEMENKUMHAM RI dan pekerjaannya serabutan adalah karena sepengetahuan saksi Terdakwa sering menolong orang untuk mencari PNS dan lulus menjadi PNS;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membantu mencari PNS anak dari I KETUT RAWI PARWATA. SH, Terdakwa ada meminta uang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari I KETUT RAWI PARWATA. SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA mendaftar dan mengikuti seleksi test CPNS di KEMENKUMHAM RI Kantor Wilayah Bali dan dinyatakan tidak lulus;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. I MADE PASEK SAH ARIANA Als. COKROK;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan membicarakan masalah Pegawai Negeri Sipil, keesokan harinya saksi bertemu dengan I KETUT RAWI PARWATA. SH dan istrinya yang bernama NI MADE SUARTINI, S.Pd;
- Bahwa kemudian saksi mendengar pembicaraan I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istrinya yang akan mencari pekerjaan anaknya menjadi PNS dan saat itulah saksi langsung mengatakan kepada I KETUT RAI PARWATA. SH bahwa saksi memiliki teman yang bernama MANGKU TAMBIR mempunyai kenalan atau penghubung jika mau menjadi PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa penghubung yang dimaksud oleh MANGKU TAMBIR yang bisa membantu menjadikan orang bekerja menjadi PNS;
- Bahwa besaran uang yang harus dikeluarkan untuk lulus dan bekerja menjadi PNS yaitu sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan pembicaraan MANGKU TAMBIR;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari I KETUT RAWI PARWATA. SH yang dicarikan pekerjaan untuk menjadi PNS adalah GEDE EKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I KETUT RAWI PARWAT. SH sudah bertemu dengan penghubung PNS yang dimaksud MANGKU TAMBIR tersebut atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I KETUT RAWI PARWATA. SH sudah memberikan uang kepada penghubung PNS tersebut atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama GEDE EKA tidak lulus menjadi PNS;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa telah membantu anak saksi I KETUT RAWI PARWATA,SH yang bernama I GEDE EKA

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALGUNA dalam mengikuti seleksi CPNS di KEMENKUMHAM RI pada tahun 2012 dan meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada I KETUT RAWI PARWATA, SH dan diberikan kuitansi yaitu : kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-, kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-, kwitansi tanggal 04 Nopember 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;

- Bahwa maksud terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada I KETUT RAWI PARWATA, SH adalah uang tersebut merupakan uang pelicin agar anak dari I KETUT RAWI PARWATA,SH lulus dalam seleksi test CPNS di KEMENKUMHAM RI;
- Bahwa yang meminta uang pelicin kepada I KETUT RAWI PARWATA,SH sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah Terdakwa dan diberikan secara bertahap 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut atas perintah bos Terdakwa yang bernama Drs. H. SYAMSUDDIN, MK;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa minta sebelum test dan sesudah test yaitu sesuai dengan kwitansi yang terdakwa berikan uang tersebut terdakwa minta kepada I KETUT RAWI PARWATA,SH pada tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kedua pada saat mengikui test CPNS di KEMENKUMHAM RI pada tanggal 04 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), penyerahan uang tersebut Terdakwa terima dari I KETUT RAWI PARWATA, SH di rumahnya MANGKU TAMBIR, dan yang ketiga setelah anak dari I KETUT RAWI PARWATA,SH dinyatakan tidak lulus pada tanggal 04 Nopember 2012 sebesar Rp.75.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah), penyerahan uang dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa ;

- Bahwa Drs. H. SYAMSUDDIN, MK menyuruh terdakwa untuk meminta uang kepada I KETUT RAWI PARWATA, SH dengan cara menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ Pak Dewa tolong minta dana atas nama calon I GEDE EKA PALGUNA” dan terdakwa jawab “ya saya akan upayakan” dan yang dimaksud dana oleh Drs. H SYAMSUDDIN, MK adalah uang;
- Bahwa Drs. H. SYAMSUDDIN, MK ada menyebutkan besaran uang yang harus Terdakwa minta kepada I KETUT RAWI PARWATA, SH yaitu yang pertama sebesar Rp. 175.000.000,- dan yang kedua pada saat anak dari I KETUT RAWI PARWATA, SH dinyatakan tidak lulus sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa anak I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA tersebut mengikuti seleksi test CPNS di KEMENKUMHAM RI pada tahun 2012;
- Bahwa setelah anak dari I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA dinyatakan tidak lulus mengikuti seleksi test CPNS di KEMENKUMHAM RI, I KETUT RAWI PARWATA, SH dapat meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut dikembalikan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,- yang terdakwa terima dari I KETUT RAWI PARWATA, SH tersebut Terdakwa serahkan kepada bos Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Drs. H. SYAMSUDDIN, MK yaitu terdakwa membawakan langsung uang tersebut kepada Drs. H. SYAMSUDDIN, MK di sebuah hotel di Jakarta;
- Bahwa dalam penerimaan/seleksi CPNS di KEMENKUMHAM RI Terdakwa tidak menjadi apa-apa karena Terdakwa bukan PNS di KEMENKUMHAM RI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika anak I KETUT RAWI PARWATA, SH tidak lulus uang akan dikembalikan 100%;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan I KETUT RAWI PARWATA, SH tentang seleksi CPNS tersebut adalah Terdakwa menyampaikan kepada I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istrinya di rumah MANGKU TAMBIR sesuai dengan kata-kata bos terdakwa Drs. H.SYAMSUDDIN,MK bahwa dengan membayar Rp. 250.000.000,- dijamin lulus dan terdakwa juga mengatakan bahwa bos terdakwa ini sering meluluskan orang menjadi PNS;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan arti kata dalam kwitansi yaitu titipan sementara sampai tanggal 10 Oktober 2012, titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 dan titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 adalah uang akan dikembalikan sesuai tanggal jatuh tempo titipan seandainya tidak ada pengumuman bukaan dan tidak lulus seleksi PNS.;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan PNS di KEMENKUMHAM RI dan Terdakwa juga bukan PNS tetapi pekerjaannya serabutan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditnda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditnda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 Nopember 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditnda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juni 2012 pada saat itu ada acara Metag (Ngeroras) di rumah sepupu saksi I KETUT RAWI PARWATA. SH yaitu I WAYAN KOTA (Alm) di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saat itu I KETUT RAWI PARWATA. SH sedang berbincang-bincang dengan istrinya dan membahas akan mencari pekerjaan anak laki-laki I KETUT RAWI PARWATA. SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA, pembicaraan tersebut didengar oleh teman saksi I KETUT RAWI PARWATA. SH yang saat itu sedang bantu-bantu di rumah untuk upacara Metag (ngeroras) bernama I MADE PASEK Als. COKKROK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya I MADE PASEK Als. COKROK menyampaikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA. SH “ini ada orang namanya MANGKU TAMBIR sering meluluskan orang menjadi PNS” kemudian I MADE PASEK Als. COKROK langsung menelpon MANGKU TAMBIR kemudian handphone I MADE PASEK Als. COKROK tersebut diberikan kepada istri I KETUT RAWI PARWATA. SH;
- Bahwa benar setelah selesai berbicara I KETUT RAWI PARWATA. SH dan istrinya selanjutnya diajak berangkat ke rumah MANGKU TAMBIR bersama I MADE PASEK ;
- Bahwa benar sesampai di rumah MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan I KETUT RAWI PARWATA. SH bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan MANGKU TAMBIR menerangkan bahwa bosnya bernama I DEWA MADE KARTIKA tersebut akan datang lagi sebentar dan I KETUT RAWI PARWATA. SH bersama istrinya serta I MADE PASEK Als. COKROK menunggu di rumah MANGKU TAMBIR, kemudian selang beberapa menit datang seseorang yang bernama I DEWA MADE KARTIKA yang berasal dari Bangli;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi membantu I KETUT RAWI PARWATA. SH untuk mencari CPNS untuk anak I KETUT RAWI PARWATA. SH;
- Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa ada membantu anaknya I KETUT RAWI PARWATA,SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA dalam mengikuti seleksi CPNS di KEMENKUMHAM RI dan meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada I KETUT RAWI PARWATA, SH;
- Bahwa benar maksud Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada I KETUT RAWI PARWATA, SH adalah agar anak dari I KETUT RAWI PARWATA,SH lulus dalam seleksi test CPNS di KEMENKUMHAM RI;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa minta sebelum test dan sesudah test yaitu sesuai dengan kwitansi yang terdakwa berikan uang tersebut terdakwa minta kepada I KETUT RAWI PARWATA,SH pada tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kedua pada saat mengikui test CPNS di

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENKUMHAM RI pada tanggal 04 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), penyerahan uang tersebut Terdakwa terima dari I KETUT RAWI PARWATA, SH di rumah MANGKU TAMBIR Banjar Geria, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dan yang ketiga setelah anak dari I KETUT RAWI PARWATA, SH dinyatakan tidak lulus pada tanggal 04 Nopember 2012 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), penyerahan uang dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa benar anak I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA tersebut mengikuti seleksi test CPNS di KEMENKUMHAM RI pada tahun 2012;
- Bahwa setelah anak dari I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA dinyatakan tidak lulus mengikuti seleksi test CPNS di KEMENKUMHAM RI, I KETUT RAWI PARWATA, SH dapat meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut dikembalikan tetapi sampai sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan bahwa jika anak I KETUT RAWI PARWATA, SH tidak lulus uang akan dikembalikan 100%;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan PNS di KEMENKUMHAM RI dan Terdakwa juga bukan PNS tetapi pekerjaannya serabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Ir. DEWA MADE KARTIKA yang dalam persidangan, identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian :

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ada acara Metag (Ngeroras) di rumah I WAYAN KOTA (Alm) di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saat itu saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH sedang berbincang-bincang dengan istri saksi yang bernama NI MADE SUARTINI, S.Pd yang akan mencari pekerjaan anak laki-laki saksi yang bernama I GEDE EKA PALGUNA;
- Bahwa pembicaraan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH tersebut didengar oleh teman saksi yang saat itu sedang bantu-bantu di rumah untuk upacara Metag (ngeroras) bernama saksi I MADE PASEK Als. COKKROK, dan selanjutnya saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE PASEK Als. COKROK menyampaikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH “ini ada orang namanya MANGKU TAMBIR sering meluluskan orang menjadi PNS” kemudian I MADE PASEK Als. COKROK langsung menelpon seseorang yang saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH ketahui adalah MANGKU TAMBIR kemudian handphone I MADE PASEK Als. COKROK tersebut diberikan kepada istri saksi I KETUT RAWI PARWATA. SH yaitu saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd;

- Bahwa setelah istri saksi selesai berbicara saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH selanjutnya diajak berangkat ke rumah saksi MANGKU TAMBIR bersama I MADE PASEK dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd.;
- Bahwa sesampainya di rumah MANGKU TAMBIR di Banjar Geria, Kelurahan Subagan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bertemu dengan MANGKU TAMBIR dan saat itu MANGKU TAMBIR menyampaikan kepada saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi NI MADE SUARTINI, S.Pd dengan kata-kata “*Bos saya yang bernama PAK DEWA sering meluluskan orang menjadi PNS tahun-tahun sebelumnya*” dan dijawab oleh istri saksi “*mudah-mudahan anak saya lulus*” ;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit datang Terdakwa yang berasal dari Bangli;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dan duduk selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan ingin dibantu agar anaknya dicarikan pekerjaan CPNS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan dengan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dengan kata-kata “biasanya biaya untuk lulus menjadi PNS sebesar RRp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dijamin lulus dan jika tidak lulus uangnya dijamin kembali 100%”;
- Bahwa saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menyanggupi karena ingin anak saksi bekerja menjadi PNS. Dan saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yakin karena terdakwa dapat mengatakan bahwa sudah banyak menjadikan PNS ;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012 anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH didaftarkan oleh terdakwa untuk mengikuti test CPNS di KEMENKUMHAM RI secara online, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2012 istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dihubungi MANGKU TAMBIR bahwa terdakwa meminta uang muka untuk biaya menjadi PNS sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta nomor rekening milik terdakwa dan dikirimkan oleh terdakwa melalui SMS ke nomor HP istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH, kemudian istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI;

- Bahwa selanjutnya istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH bersama istri saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR dan dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6000,-. Pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa menghubungi istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan meminta pelunasan karena anak saksi sudah selesai melaksanakan test, selanjutnya saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH dan istri saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah MANGKU TAMBIR untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH melihat pengumuman melalui online di website KEMENKUMHAM RI dan anak saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH menghubungi terdakwa dan menanyakan dan memberitahu bahwa anak saksi tidak lulus dan dijawab terdakwa “tenang saja ada sisa formasi karena kuota di Bali 95 (sembilan puluh lima) dan dinyatakan lulus 80 (delapan puluh) jadi masih sisa 15 (lima belas) orang, tapi harus menambah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pasti lulus”. Kemudian pada bulan Nopember 2012 istri saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH mentransfer lagi melalui Bank BRI ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi anak saksi tetap tidak lulus.;
- Bahwa Terdakwa memberikan satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-, satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp*



GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-, satu lembar kwitansi tanggal 04 November 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000, kepada saksi I Ketut Parwata, SH;

- Bahwa setelah anak saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH yang bernama I GEDE EKA PALGUNA tetap dinyatakan tidak lulus saksi I KETUT RAWI PARWATA, SH meminta uang saksi kepada Terdakwa untuk dikembalikan sejak tanggal 13 Juli 2013 tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan PNS di KEMENKUMHAM RI dan Terdakwa juga bukan PNS tetapi pekerjaannya serabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;

- Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 Nopember 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;

Yang telah disita dari I KETUT RAWI PARWATA maka dikembalikan kepada I KETUT RAWI PARWATA,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Dewa Made Kartika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaankesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kwitansi tanggal 13 Juli 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 10-10-2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;
- Satu lembar kwitansi tanggal 04 Nopember 2012 yang berbunyi “telah diterima dari I GEDE EKA PALGUNA uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran titipan sementara sampai tanggal 29 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh DEWA M.KARTIKA diatas materai Rp. 6000,-;

Dikembalikan kepada saksi korban I KETUT RAWI PARWATA, SH;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh SRI MURNIATI, SH M.Hum sebagai Hakim Ketua, A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH dibantu oleh I GUSTI BAGUS GINATRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh NI MADE SRI ASTRI UTAMI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH

Ttd.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH MH

Hakim Ketua,

Ttd.

SRI MURNIATI, SH M.Hum





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

I GUSTI BAGUS GINATRA, SH

Untuk Turunan Yang Sah  
Wakil Panitera,

I Gusti Bagus Ginatra, SH.  
NIP : 19660426 198503 1-001

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)